UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tarif untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan sebesar 5 %. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) karena jual beli untuk wilayah bandung ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000. Sedangkan dalam hal perolehan karena hak waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus dengan pemberi hibah wasiat, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk wilayah Bandung ditetapkan sebesar Rp.200.000.000,dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang atas perolehan karena warisan dan hibah wasiat adalah sebesar 50 % dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang seharusnya terutang.
2. Tata cara pembayaran BPHTB yang ditetapkan selama ini cukup memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam pelaksanaannya. Terutama dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam hal

ini DIPENDA dan KP PBB Bandung dibantu oleh pejabat Bank setempat, yaitu berupa operasi yang terpadu dan diadakannya pengawasan terhadap tempat pembayaran dan Bank Operasional V BPHTB. Adapun uasaha tersebut selain memberikan kemudahan bagi WP dalam melakukan pembayaran BPHTB, juga telah memberikan konstribusi yang besar untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

3. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB bahwa 80 % dari hasil penerimaan BPHTB itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah. Schubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah sangat berkepentingan sekali dalam mengupayakan keberhasilan pemungutan BPHTB.
4. Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan para kepala wilayah, pejabat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I jawa barat, PPAT / Notaris dan petugas Bank, dapat memasyarakatkan BPHTB agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar serta rencana penerimaan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

4.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis kemukakan diantaranya :

1. Apabila suatu saat penetapan jumlah NPOPTKP akan mengalami perubahan maka harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan dengan keadaan ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku saat itu, agar tidak memberatkan Wajub Pajak (WP) terutama bagi kalangan menengah kebawah.

2. Sebaiknya diadakan penyuluhan-penyuluhan perpajakan secara berkala untuk memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam memahami pembayaran pajak BPHTB, dan tetap melaksanakan kegiatan operasi terpadu secara rutin agar memberi kemudahan bagi WP dalam melakukan pembayaran pajaknya. Hal tersebut terbukti dapat memaksimalkan jumlah penerimaan pajak.